

PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (*VOORBEDACHTE RADE*)

DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*)

(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.)



PENULISAN SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Ahir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Adji Maulana

NIM 1710111048

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

MOTTO

“Hukum tidak akan berjalan baik bila hanya berupa norma – norma berkualitas, namun hukum juga memerlukan pelaksanaan yang bijaksana, cerdas, serta memiliki rasa keadilan yang tinggi”

(Bambang Widjojanto)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua penyusun, ayahanda Suherman dan Ibunda Miskaten Agustining Tyas serta kakakku Lovieana Hertina Ningtyas atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penyusun.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sangat penyusun banggakan dan junjung tinggi.

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Adji Maulana

NIM : 1710111048

Judul : Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu
(Voorbedachte Rade) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana (*Moord*). (Studi Putusan Nomor :
6/Pid.B/2016/Pn.Sml.)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 3 Desember, 2021

Dosen Pembimbing


H. Suyatna,, S.H., M.Hum.

NPK. 88 09 225

PENGESAHAN

PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (*VOORBEDACHTE RADE*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*)
(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Desember, 2021


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji :


Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.

Ketua


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
Sekretaris


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adji Maulana

NIM : 1710111048

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : “Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu (*Voorbedachte Rade*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*Moord*). (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/Pn.Sml.)” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi serta bukan karya plagiasi. Penyusun bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manpun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember, 2021

Yang menyatakan,



ADJI MAULANA
NIM. 1710111048

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : “Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu (*Voorbedachte Rade*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*Moord*). (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/Pn.Sml.)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
2. Bapak Manan Suhadi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama perkuliahan;
3. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaiannya skripsi ini;
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penyusun sehingga terselesaiannya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir;
6. Kedua orangtua, ayahanda Suherman dan Ibunda Miskaten Agustining Tyas serta kakakku Lovieana Hertina Ningtyas atas segala

pengorbanan, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan yang tidak dapat terbalas dengan apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini;

7. Sahabat – sahabatku Sulthan, Dika, Virgo, Ojik, Yustian, Leo, Gilang, Dennys, Abu, Riski, Ilham, Dadin, Wawan, Rega, Dandi, Bentar, Rinaldi, Rizaldi serta kakak Senior Hukum Anggi Yoga, Hakam Tanzul, Arip Ripaldi, Andy Saputra yang turut berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi, dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan yang berlipat, serta penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dimasa mendatang.

Jember, 3 Desember, 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN MOTTO	II
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN PERNYATAN	VI
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.5.4 Sumber Bahan Hukum Primer	8
1.5.5 Sumber Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.6 Teknik Pengambilan Data.....	9
1.5.7 Teknik Analisis Data.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (<i>doodslag</i>).....	12
2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana(<i>moord</i>).....	14
2.4 Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	16

2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	16
2.4.2 Teori Tentang Pembuktian.....	17
2.4.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti.....	18
2.4.4 Pembuktian Unsur Perencanaan Lebih Dahulu <i>(voorbedachte rade)</i>	22
2.5 Pengertian dan Jenis Pertimbangan Hakim.....	22
2.6 Putusan Pengadilan.....	23
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	23
2.6.2 Syarat dan Prosedur Penjatuhan Putusan Pengadilan.....	24
2.6.3 Bentuk Putusan Pengadilan.....	25
 BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	27
Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu (<i>voorbedachte rade</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (<i>moord</i>) Dalam Perkara Nomor : 6/Pid.B/2016/Pn.Sml.).....	27
 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	34
4.1 Simpulan.....	34
4.2 Saran.....	34
 DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	37